



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 132 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
PADA PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 2 TAHUN 2020
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil peninjauan tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir, maka besaran tarif retribusi perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir Pada Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR PADA PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
2. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
3. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
4. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.
5. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga orang dan/atau hewan.
6. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau parkir kendaraan di badan jalan secara tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum meliputi Tempat Khusus Parkir, dan tempat penitipan kendaraan yang memungut biaya tertentu.
7. Tempat Khusus Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang meliputi gedung parkir, taman parkir danpelataran/lingkungan parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Tempat Parkir insidental adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.

9. Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir di tempat khusus parkir yang ditetapkan oleh Walikota.
10. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

BAB II PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Mengubah Tarif Retribusi Parkir di Tempat Khusus Parkir pada Lampiran I dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2) sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2021
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
 NOMOR 132 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT
 KHUSUS PARKIR PADA PERATURAN
 DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS
 PARKIR

TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

JENIS KENDARAAN	Kawasan 1		Kawasan 2		Kawasan 3	
	Tarif 3 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 3 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 3 Jam Pertama	per jam selanjutnya
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
Trukgandengan, sumbu III atau lebih	100.000	25.000	75.000	25.000	50.000	25.000
Truk Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
Bus Besar	75.000	25.000	50.000	25.000	37.500	25.000
Truksedang/Box	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
Bus sedang	50.000	15.000	40.000	15.000	25.000	15.000
	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya	Tarif 2 Jam Pertama	per jam selanjutnya
Sedan, Jeep, Pickup, Station Wagon/Box, Kendaraan Bermotor Roda Tiga	5.000	2.500	2.000	2.500	2.000	2.500
Sepeda Motor	2.000	1.500	1.000	1.500	1.000	1.500
Sepeda Listrik	1.000	0	500	0	500	0
Sepeda	1.000	0	500	0	500	0
Andong	1.000	0	500	0	500	0
Becak	1.000	0	500	0	500	0

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI